

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Barat)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

BAIQ TIFFANI YUNITA
D1A017063

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN
(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Barat)**




Oleh:

BAIO TIFFANI YUNITA
D1A017063

Menyetujui :

Pembimbing Pertama



(Dr. Sahnan, S.H., M.Hum)
NIP. 19721231 200312 1 005

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS
PERTANAHAN
(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Barat)**

**BAIQ TIFFANI YUNITA
D1A017063**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pasal 1 sampai dengan pasal 36 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum semua indikator efektivitas hukum dapat terpenuhi yakni karena belum maksimalnya peranan pelaksana hukum sehingga menyebabkan pelaksanaannya hanya dapat diberlakukan terhadap cacat administrasi penerbitan sertifikat aset pemerintah dan kawasan hutan, sehingga untuk tanah hak milik perorangan masih belum dapat diberlakukan.

Kata Kunci : Penyelesaian Kasus Pertanahan, Cacat Administrasi

***The Effectiveness-Implementation of The Agrarian and Spatial Planning
Minister Regulation/The Head Of National Land Agency Regulation Number
11 Of 2016 Concerning Land Dispute Resolution
(Study in West Nusa Tenggara National Land Agency)***

ABSTRACT

This study has the purpose to find out the effectivity-implementation of Article 1 up to Article 36 The Agrarian and Spatial Planning Minister Regulation/The Head of National Land Agency Regulation Number 11 of 2016 concerning Land Dispute Resolution in West Nusa Tenggara National Land Agency jurisdiction. This research is empirical-legal studies using the statute approach, the conceptual approach, and the sociological approach. Based on this study, this research showed that the effectivity-implementation is not all indicators fulfilled because there are not the role of legal enforcement officials. The effectivity-implementation has only implemented in several types of cases, namely if the land certificate has a defect of administrative when issuance of land certificates on government assets and forest areas. But for private land, not yet implemented.

Keywords: Land Dispute Resolution, Defect of Administrative.

I. PENDAHULUAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia selalu berhubungan dengan tanah dan dilakukan di atas tanah, hal inilah yang mendorong manusia untuk memiliki tanah yang dibutuhkannya. Semua orang berhak untuk memiliki kepentingan berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak atas tanah sehingga tidak jarang menyebabkan timbulnya suatu permasalahan yang akan menjadi suatu kasus pertanahan. Munculnya berbagai macam kasus pertanahan tidak hanya terjadi karena adanya konflik kepentingan, tetapi juga bisa disebabkan karena kesalahan dari lembaga negara yang berwenang dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Alasan tersebut yang menyebabkan dibentuknya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang menggantikan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan karena peraturan ini belum efektif dalam menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi untuk menyelesaikan kasus pertanahan akibat kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat tanah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016. Pokok permasalahannya adalah pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 ini tidak menjelaskan mengenai metode penanganan kasus pertanahan serta tidak

diaturnya mengenai kriteria dalam penyelesaian kasus pertanahan seperti yang tercantum dalam pasal 72 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, padahal sampai saat ini kriteria dan bentuk penyelesaian tersebut masih tetap digunakan. Berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang tidak diatur pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 namun tetap dilaksanakan sehingga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara *das sollen* dan *das sein*.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka penulis akan melakukan kajian terhadap pelaksanaan pasal 1 sampai dengan pasal 36 yang mengatur mengenai penyelesaian kasus pertanahan dalam hal terjadinya cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat tanah. Dengan mengangkat judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN (Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat)”**.

Berdasarkan atas latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional? 2. Apa saja yang

menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 1. Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. 2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1. Secara teoritis, diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum. 2. Secara Praktis diharapkan agar dapat dijadikan sebagai referensi dan menambah wawasan bagi orang lain sehingga dapat berguna sebagai pengetahuan, serta dapat menjadi acuan untuk penyelesaian masalah yang berhubungan.

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan metode pendekatan yaitu: 1. Pendekatan Perundang-undangan. 2. Pendekatan Konseptual. 3. Pendekatan Sosiologis. Kemudian jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu : 1. Bahan Hukum Primer. 2. Bahan Hukum Sekunder dan. 3. Bahan Hukum Tersier.

II. PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Pasal 1 sampai dengan pasal 36)

Berdasarkan ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, terdapat 2 model kewenangan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yaitu melalui murni upaya administrasi yang dilakukan BPN dan melalui lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di luar pengadilan adalah melalui upaya administrasi yang dilakukan oleh BPN dengan cara melakukan pembatalan sertifikat. Adapun mengenai kewenangan BPN dalam melakukan pembatalan telah diatur dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan bahwa kewenangan pembatalan dapat dilakukan dalam hal terjadinya cacat administrasi yaitu¹ :

- a. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- c. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- d. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
- e. Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;

¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*, Pasal 11 ayat (3).

- f. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- g. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- h. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
- i. Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
- j. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang;
- k. Atau kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundangundangan.

Sengketa dan konflik pertanahan yang dapat dipenuhi haruslah memenuhi karakteristik : 1. Menjadi perhatian masyarakat; 2. Melibatkan banyak pihak; 3. Mempunyai nilai yang tinggi baik dari segi: budaya, ekonomi, kepentingan umum, pertahanan dan keamanan, dan/atau; 4. Permintaan instansi yang berwenang atau penegak hukum.

Penyelesaian kasus pertanahan berdasarkan perturan menteri ini dapat dilaksanakan dengan cara ²: yakni melalui inisiatif dari kementerian atau pengaduan masyarakat. Dalam hal kasus pertanahan tersebut bersumber dari pengaduan masyarakat, pengaduan tersebut harus memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus, serta melampirkan fotokopi identitas pengadu, fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data dan analisis yang bertujuan untuk melengkapi data serta mengetahui apakah pengaduan tersebut merupakan kewenangan kementerian atau bukan, Kepala Kantor Wilayah dapat membentuk tim penyelesaian apabila dirasa perlu untuk selanjutnya

² Hasil Wawancara Dengan Bapak Winardi.,SH Selaku Kepala Seksi Pengkajian dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan KANWIL BPN NTB, Tanggal 11 November 2020.

dilakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui pokok masalah, penyebab terjadinya, potensi dampak, alternatif penyelesaian dan rekomendasi penyelesaian Sengketa dan Konflik. Hasil pengkajian dan pemeriksaan lapangan tersebut dijadikan pedoman untuk melakukan gelar kasus pertanahan yang pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan disebut dengan Paparan untuk dituangkan ke dalam berita acara paparan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan akhir berupa Surat Keputusan atau Surat Pemberitahuan bahwa bukan merupakan kewenangan kementerian.

Setelah dikeluarkannya surat keputusan atau surat pemberitahuan tersebut untuk mempermudah dalam menginventarisir maka dilakukan pengelompokan berdasarkan tiga kategori yaitu diantaranya : a. Kategori satu (K1) dalam hal penyelesaian kasus pertanahan tersebut sudah keluar keputusan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional; b. Kategori dua (K2): dalam hal penentuan siapa yang berhak atas penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan data fisik dan data yuridis; c. Kategori tiga (K3) : dalam hal permohonan tidak selesai maka akan diberikan surat pemberitahuan kepada para pihak yang bersangkutan yang berisi keterangan tertentu mengenai proses penanganan kasus pertanahan tersebut dan penyebab tidak selesainya kasus tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Sampai tahun 2020 pelaksanaan penyelesaian kasus pertanahan oleh kementerian yang dilaksanakan berdasarkan pasal 1 sampai dengan 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang berkaitan dengan cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat hanya dapat diterapkan dan diberlakukan pada dua kasus saja yaitu adanya cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat kawasan hutan dan aset pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya suatu pertentangan dengan apa yang tercantum dalam peraturan menteri agraria ini yaitu sebagaimana yang termuat dalam pasal 11 ayat (3) bahwasannya Badan Pertanahan Nasional memiliki kewajiban untuk menyelesaikan suatu kasus pertanahan dalam hal terjadinya cacat administrasi atau cacat prosedur. Adanya alasan mengenai kendala bahwa BPN belum memiliki manajemen resiko untuk menangani permasalahan yang timbul akibat penanganan cacat prosedur dalam penerbitan sertifikat tanah untuk hak milik perorangan adalah suatu alasan yang subjektif. Hal ini mengingat bahwasannya kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut adalah murni karena kesalahan atau ketidaktelitian pada saat proses pembuatan sertifikat tanah tersebut sehingga sudah seharusnya menjadi kewajiban dari BPN untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat penerbitan sertifikat tanah. Untuk itu BPN dapat bersikap secara objektif untuk menilai kepada siapa sertifikat tanah tersebut dapat diterbitkan yaitu dengan berpedoman pada data-data serta fakta-fakta yang ditemukan pada saat proses penyelesaian

kasus pertanahan tersebut dengan lebih hati-hati, sehingga peraturan menteri tersebut juga dapat diterapkan dalam hal tercadinya cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat tanah untuk hak milik perorangan serta juga dapat menjelaskan kepada para pihak yang keberatan secara objektif karena sudah berpedoman pada data-data yang ada.

Penerapan peraturan menteri yang hanya terbatas pada dua macam kasus tersebut yaitu dalam hal adanya cacat administrasi pada penerbitan sertifikat kawasan hutan dan aset pemerintah tersebut menunjukkan bahwasannya peraturan menteri ini belum berlaku efektif dalam menyelesaikan sengketa/konflik di masyarakat karena faktor hukum dan pelaksana hukumnya masih belum dapat menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut secara maksimal. Peraturan menteri tersebut tidak memuat pasal atau ayat yang menyebutkan bahwa peraturan menteri tersebut khusus hanya dapat berlaku pada dua hal tersebut, oleh karena itu peraturan menteri tersebut sudah seharusnya dapat diberlakukan untuk semua jenis kasus pertanahan yang timbul akibat adanya cacat prosedur dalam penerbitan sertifikat tanah termasuk dalam hal kasus pertanahan tersebut berasal dari pengaduan masyarakat umum untuk kasus cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat hak milik perorangan. Hal ini sejalan dengan teori untuk mengukur efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dapat dinilai dari beberapa faktor

yaitu ³: a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Berdasarkan hal tersebut apabila dikaitkan dengan produk hukum dalam hal ini Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dalam rangka mewujudkan tujuannya, ketidakefektifan pelaksanaan peraturan menteri tersebut disebabkan oleh faktor hukum yakni karena hukum dapat berfungsi jika setiap kaidah hukum memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis⁴. Kaidah hukum dalam peraturan menteri agraria maka juga harus memenuhi unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis agar dapat dikatakan berfungsi serta harus mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pelaksanaan pasal 1 sampai dengan pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ini tidak boleh hanya dibatasi pada hal-hal tertentu saja karena kepastian dalam penerapan suatu peraturan perundangundangan tentunya seharusnya dapat memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan yang sebesar-

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8.

⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 62.

besarnya bagi masyarakat, sebagaimana teori Jeremy Bentham "*the greatest happiness of the greatest number*" yang berarti bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Sehingga konsep pelaksanaan hukum seharusnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum dan penilaian baik atau buruk, adil atau tidaknya hukum sangat bergantung pada kebahagiaan masyarakat.

Faktor yang belum berhasil selanjutnya adalah Faktor Pelaksana hukum yakni dalam pasal 1 sampai dengan pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ini adalah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pejabat memiliki kewajiban untuk merealisasikan peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana mestinya tanpa melakukan tebang pilih dalam penerapannya. Pelaksana hukum sudah sewajarnya seharusnya memberikan pelayanan yang baik dan objektif agar bisa tercipta kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nusa Tenggara Barat adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas

melaksanakan sebagian fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam lingkup Wilayah Nusa Tenggara Barat. Adapun fungsi Badan Pertanahan Nasional tersebut tertuang pada pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyebutkan bahwa fungsi Badan Pertanahan Nasional adalah⁵:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- h. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- i. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
- k. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan hadir sebagai realisasi dari pelaksanaan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara

⁵ Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional*, Pasal 3.

pertanahan. Pelaksanaan penyelesaian kasus pertanahan yang merupakan kewenangan kementerian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 sampai 36 peraturan menteri ini tidaklah selalu lancar, namun terdapat hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan tersebut. Hasil penelitian di lapangan pada kegiatan pelaksanaan penyelesaian kasus pertanahan yang masuk sebagai kewenangan kementerian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 sampai dengan pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi prosesnya yakni seperti kurang lengkapnya berkas dalam memasukkan pengaduan, penolakan pada saat melakukan pemeriksaan dan pengkajian lapangan, pengaduan yang diajukan bukanlah kewenangan kementerian, serta pada saat akan melaksanakan keputusan penyelesaian terjadi hambatan baik karena tanah objek pengaduan telah dialihkan kepada pihak lain atau masih menjadi objek sita dan objek hak tanggungan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : 1. Efektivitas pelaksanaan pasal 1 sampai dengan pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ditinjau dari kelima indikator efektivitas hukum, kesimpulannya tidak semua indikator terpenuhi. Indikator yang belum terpenuhi tersebut yaitu belum maksimalnya peranan dari pelaksana hukum sehingga menyebabkan hanya dapat diberlakukan terhadap dua kasus saja yaitu dalam hal terjadinya cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat tanah pada aset pemerintah dan tanah kawasan hutan, tetapi untuk cacat administrasi dalam penerbitan sertifikat tanah hak milik perorangan masih belum dapat diberlakukan. 2. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan penyelesaian kasus pertanahan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 sampai dengan pasal 36 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah masyarakat kurang teliti dalam memasukkan pengaduan, sehingga terkadang pengaduan yang diajukan oleh masyarakat tidak lengkap dan bukan kewenangan kementerian. Selain itu hambatan dalam pelaksanaannya juga disebabkan karena berkas-berkas yang terdapat di kantor hilang dan tidak lengkap serta pada saat dilakukannya pemeriksaan lapangan oleh Tim Penyelesaian.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penyusun adalah sebagai berikut: 1. Suatu peraturan perundang-undangan dapat berjalan efektif apabila faktor hukum, dan pelaksana hukum berjalan secara beriringan dengan senyatanya keadaan masyarakat, oleh karena itu diperlukannya penyempurnaan dalam peraturan menteri agraria tersebut dan mencari alternatif pengendalian resiko serta dapat bersikap objektif dan hati-hati dalam melakukan penerbitan sertifikat tanah ini agar pelaksanaan pasal 1 sampai dengan pasal 36 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ini tidak hanya berlaku untuk penyelesaian cacat administrasi penerbitan sertifikat tanah aset pemerintah dan tanah kawasan hutan, tetapi juga dapat berlaku untuk penyelesaian cacat administrasi dalam hal penerbitan sertifikat hak milik perorangan. 2. Badan Pertanahan Nasional diharapkan dapat segera melakukan penginputan data-data yang lama pada sistem informasi yang dimiliki instansi dengan tujuan agar menghindari resiko hilangnya data, serta untuk menghemat waktu dalam melakukan pencarian data terutama data-data yuridis yang sudah lama serta dapat meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zainuddin Ali, 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, LN No. 21 Tahun 2015.

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, LN No. 569 Tahun 2016.